



pesantren, maka semakin banyak ilmu pengetahuan yang beliau dapatkan dari pondok pesantren.

K.H. Makinun Amin Muhammad lahir di desa kecil yang bernama Kauman, Kecamatan Sidayu, Kabupaten Gresik, pada tanggal 10 bulan Agustus tahun 1952 M. Pada masa kecilnya K.H. Makinun Amin Muhammad dididik oleh orang tuanya belajar tentang agama Islam dan belajar Al-Qur'an, sejak kecil beliau dan saudara-saudaranya hidup di lingkungan keluarga yang taat pada agama, karena sehari-hari K.H. Makinun Amin Muhammad sering diajarkan pendidikan agama, sholat berjamaah di musholla maupun di masjid dan mendalami Al-Qur'an. Beliau dididik ketat oleh orang tuanya untuk menjadi orang yang agamis, berakhlakul karimah dan menjadi orang yang suka membaca Al-Qur'an. Beliau juga mempunyai cita-cita yang tinggi untuk memperdalam ilmu agama, serta memiliki semangat untuk kemajuan.

Hari demi hari usia K.H. Makinun Amin Muhammad mulai bertambah dan beliau semakin dewasa, akhirnya K.H. Makinun Amin Muhammad menempatkan hatinya kepada seorang wanita cantik yang bernama Hj Elok Furoidah. Pada usia 33 tahun usia yang cukup matang dalam membina mahligai rumah tangga sedangkan Hj Furoidah sendiri masih berusia 16 tahun, bagi perempuan jaman dulu yang masih kecil sudah dinikahkan oleh orang tuanya.

Setelah menikah dan hidup berumah tangga dengan wanita pilihannya itu, beliau dikarunia enam anak putra dan putri yaitu:

1. Naili Qurrota A'yun















intelektualitas saja melainkan dari tata cara berperilaku dalam masyarakat, karena tugas yang diemban oleh guru tidaklah mudah.

Guru adalah pendidik dan pengajar pada pendidikan anak usia dini jalur sekolah atau pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah. Guru-guru seperti ini harus mempunyai semacam kualifikasi formal. Dalam definisi yang lebih luas, setiap orang yang mengajarkan suatu hal yang baru dapat juga dianggap seorang guru.

Falsafah Jawa Guru diartikan sebagai sosok tauladan yang harus di “gugu lan ditiru”. Dalam konteks falsafah Jawa ini guru dianggap sebagai pribadi yang tidak hanya bertugas mendidik dan menstranformasi pengetahuan didalam kelas saja, melainkan lebih dari itu guru dianggap sebagai sumber informasi bagi perkembangan kemajuan masyarakat ke arah yang lebih baik. Sehingga tugas dan fungsi guru tidak hanya terbatas di dalam kelas saja melainkan jauh lebih kompleks dalam makna yang lebih luas.

Dalam undang-undang nomor 14 tahun 2005 tentang guru dan dosen disebutkan bahwa, guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini melalui jalur formal pendidikan dasar dan pendidikan menengah. Pengertian guru diperluas menjadi pendidik yang dibutuhkan secara dikotomis tentang pendidikan. pada bab XI tentang pendidik dan tenaga kependidikan dijelaskan pada ayat 2 yaitu pendidik merupakan tenaga profesional yang bertugas merencanakan dan melaksanakan proses pembelajaran, hasil motivasi berprestasi, melakukan

